

**PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN HABAIB DI KOTA
PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM**

Skripsi

**Di ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)**



Disusun oleh:

SAYYID ALI
1402120373

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2018/ 1440 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN HABAIB
DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

NAMA : SAYYID ALI
NIM : 1402120373
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

RIDHO MUARIEF, SEL, MAB
NIP. 198809252016092822

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam

Ketua Program Studi Ekonomi
Syariah

Dra. Hl. RAHMANIAR, M.SI
NIP. 195406311981032001

ALI SADIKIN, M.SI
NIP. 197402011999031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Sayyid Ali
Kepada

Palangka Raya, Oktober 2018

Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan
seperlunya

maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **SAYYID ALI**

NIM : **140 212 0373**

Judul : **PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN HABAIB
DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002



RIDHO MUARIEF, SEL., MAB
NIP. 198809252016092822

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, **PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN HABAIB DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM** oleh **SAYYID ALI, NIM 1402120373** telah dimناقشkan pada Tim Munasqayah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : Oktober 2018

Palangka Raya, Oktober 2018

Tim Pengaji

1. **Enrika Tedis Sakmana, M.Si**
Ketua Sidang/Anggota
2. **M. Zainal Arifin, M. Hum**
Pengaji I
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag**
Pengaji II
4. **Ridho Muarif, SEL, MAB**
Sekretaris/Pengaji



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya.



Dra. Hl. RAHMANIAR, M.Si
NIP. 195406311981032001

PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN HABAIB DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

ABSTRAK

Oleh SAYYID ALI

Jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi paling penting adalah mencari keberkahan dan keridhoan atas rezeki yang di berikan Allah SWT. Jual beli memiliki konsep dan etika di dalam pelaksanaannya, rukun dan syarat sah merupakan keawajiban jual beli yang harus terpenuhi, berlaku jujur dan adil salah satu amanah yang harus dilaksanakan begitu pula keuntungan yang berkah dan di ridhoi Allah SWT. Berdasarkan hal ini peneliti menemukan fenomena jual beli yang menjunjung tinggi nilai-nilai jual beli dengan konsep dan etika yang islami. Hal ini tentunya harus di teliti untuk mencari tahu kebenaran dan sisi menarik dari penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan jual beli di kalangan habaib di Kota Palangka Raya, Beranjak dari rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana konsep jual beli menurut pandangan di kalangan habaib di kota Palangka Raya? (2) Bagaimana praktik jual beli di kalangan habaib di kota Palangka Raya? dan (3) bagaimana praktik jual beli di kalangan habaib dalam etika bisnis Islam ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah kalangan habaib di kota Palangka Raya. Informan penelitian adalah, habaib sebagai penjual, pelanggan atau pembeli, dan tokoh habaib. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian yaitu data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan data *conslousions*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli di kalangan habaib tersebut sesuai berdasarakan wawancara dan observasi rukun dan syarat sah jual beli terpenuhi, adapun praktik dikalangan habaib menjunjung tinggi dan mempunyai dedikasi yag baik sebagaimana anjuran Rasulullah Saw, dengan akhlaknya yang terpuji, diantaranya dari nilai-nilai etika di kalangan habaib tersebut. (1) Mengedepankan kejujuran dan keadilan (2) Keharmonisan antara penjual dan pembeli (3) keuntungan yang berkah. Di tinjau etika bisnis Islam bahwa jual beli di kalangan habaib secara garis besar menjunjung tinggi perjuangan kakeknya Rasulullah Saw.

Kata kunci : Jual beli, pandangan habaib, etika bisnis Islam.

**SELL-BUY PRACTICES IN KALANGAN HABAIB IN
PALANGKA RAYA CITY IN ISLAMIC BUSINESS ETHICS
PERSPECTIVE ABSTRACT**

ABSTRAK

By SAYYID ALI

Buying and selling is one of the human needs in seeking maximum profits, but the most important thing is to seek blessings and blessings for the sustenance that Allah SWT gives. Buying and selling has a concept and ethics in its implementation, harmony and legal requirements are the obligation to buy and sell that must be fulfilled, be honest and fair one of the mandates that must be implemented as well as the benefits and blessings of Allah SWT. Based on this, the researcher found a phenomenon of buying and selling that upholds buying and selling values with Islamic concepts and ethics. This of course must be examined to find out the truth and the interesting side of this research. So the purpose of this study is to find out and analyze how the implementation of buying and selling in habaib circles in the City of Palangka Raya, Moving from the formulation of the problem, namely: (1) How does the concept of buying and selling according to the habaib in Palangka Raya city? (2) What is the practice of buying and selling in habaib circles in the city of Palangka Raya? and (3) what is the practice of buying and selling in habaib circles in Islamic business ethics?

This research is a field research, using descriptive qualitative research methods, while the subject of this research is habaib circles in the city of Palangka Raya. Research informants are, habaib as sellers, customers or buyers, and habaib figures. The technique of collecting data is by interview, observation, and documentation. The research data analysis techniques are data collection, data reduction, data display, and data conclusions.

The results of the study show that the concept of buying and selling in habaib circles is based on interviews and harmonious observations and the legitimate conditions of buying and selling are fulfilled, while the practices among habaib uphold and have good dedication as suggested by the Prophet, with commendable morals, including values ethical values in the habaib circles. (1) Prioritizing honesty and fairness (2) Harmony between seller and buyer (3) blessing benefits. In reviewing Islamic business ethics that buying and selling in habaib circles broadly upholds the struggle of his grandfather the Prophet.

Keywords: Buying and selling, habaib views, Islamic business ethics.

KATA PENGHANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti hanturkan kepada Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN HABAIB DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM” dengan lancar., Khataman Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau illah yaumul qiyamah.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja, M,SiSelaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Khairir Anwar, M,Ag , sebagai dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak Ridho Muarief, SEI., MAB, sebagai pembimbing II yang juga selalu membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
7. Ayah dan Ibu peneliti yang telah memberikan dukungan moril, materil, dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2018
Penulis,

Sayvid Ali
Nim. 1402120373

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyid Ali

NIM : 140 212 0373

Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 04 Oktober 1994

Jurusan/Program Studi : Ekonom Islam/ Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli di Kalangan Habaib di Kota Palangka Raya dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” ini adalah benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil dari penjiplakan milik orang lain dengan cara yang tidak sesuai menurut etika keilmuan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018



6000
RUPIAH

sayyid Ali
NIM. 140 212 0373

MOTO

“Wahai Ahlul Bait Rasulullah, mencintai kalian kewajiban dari Allah dalam Al-Qur’an yang ia turunkan, siapa yang tidak membaca do’a sholawat untuk kalian, tidak ada sholat baginya itu sudah cukup menunjukkan agungnya kemuliaan kalian”

(Al-Imam Asy-Syafi’I dengan Sya’irnya)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

Ibunda tercinta (Siti Annisa Binti Ahmad Al-Hasniy, alm.) *Allahu yarhamuha*
Ayahanda tersayang (Said Hamzah Bin Ahmad Al-Bahsein)

Tak terhitung berapa banyak susah dan payah yang telah kalian hadapi ketika merawat, mendidik dan menjagaku,

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kalian serta membalas segala jerih payah kalian ketika merawatku dengan sebaik-baik nikmat dan tempat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah...

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

Seluruh kaka dan adikku, yang telah banyak membantuku, semoga Allah selalu memberi kalian kesehatan dan rezeki yang luas dan diberkahi dunia dan akhirat....

Seluruh guru, ustadz dan ustadzah, para dosen serta para kyai yang telah banyak memberikan ilmu dan menginspirasi, Karena jasa kalianlah aku dapat mengenal agama Islam. Semoga Allah merahmati kalian semua di dunia dan akhirat....

Seluruh sahabat, kawan sekaligus guru dan keluarga bagiku:
Teman-teman seperjuangan tahun angkatan 2014
(IAIN Palangka Raya)

Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama.... Amin ya Allah...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	ba
ت	ta	t	ta
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مُعَلِّمٌ	ditulis	<i>mu'allim</i>
-----------	---------	-----------------

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
----------	---------	----------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

صَدَقَةٌ	ditulis	<i>ṣadaqah</i>
مُسْلِمَةٌ	ditulis	<i>muslimah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t

عِبَادَةُ الْمَرِيضِ	ditulis	<i>'iyadatul marīḍ</i>
----------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يَسْعِي	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
رَحِيمٌ	ditulis	<i>rahīm</i>
dammah + waw mati	ditulis	<i>ū</i>

مَلَكَوْت	ditulis	<i>malakūt</i>
-----------	---------	----------------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَهُمْ	ditulis	<i>bainahum</i>
fathah + waw mati	ditulis	<i>au</i>
مَوْلِدًا	ditulis	<i>maulidun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَ	ditulis	<i>a'anta</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ أَشْرَكْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقَمَرِ	ditulis	<i>al-qamar</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya

الشَّاكِرِ	ditulis	<i>as-syākir</i>
الصَّالِحِ	ditulis	<i>as-ṣālih</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْأَرْحَامِ	ditulis	<i>ẓawi al-arhām</i>
أَهْلُ الْكَلَامِ	ditulis	<i>ahl al-kalam</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGHANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSELITAS ARAB LATIN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	12
1. Jual Beli	13
2. Etika Bisnis Islam.....	18
3. Konsep atau Prinsip Dasar Etika Bisnis dalam Islam.....	22
4. Prinsip Perdagangan Rasulullah Saw.	24
5. Habaib.....	28
C. Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	37
--------------------------------------	----

B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D.	Metode Pengumpulan Data	40
	1. Wawancara	40
	2. Observasi	41
	3. Dokumentasi.....	42
E.	Pengabsahan Data.....	42
F.	Teknik Analisis Data	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	46
B.	Deskripsi Penelitian	48
	1. Konsep jual beli menurut pandangan di kalangan habaib	48
	2. Praktik Jual Beli di Kalangan Habaib	53
C.	Analisis Penelitian	59
	1. Konsep Jual beli menurut Pandangan di kalangan Habaib.....	59
	2. Praktik Jual Beli di kalangan Habaib	63
	3. Praktik Jual Beli di Kalangan Habaib menurut Etika Bisnis Islam	67
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA		
		73
 LAMPIRAN.....		
		75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut misalnya wirausaha. Yaitu dalam hal ini keduanya saling berkaitan dalam memenuhi kebutuhan antara penjual dan pembeli guna meraih untung dan manfaat dari barang yang diperjualbelikan.

Jual beli menjadi dasar dalam meraih keuntungan, sehingga keuntungan yang diraih dari jual beli bermacam-macam, dari kalangan pedagang sendiri mereka beranggapan inti dalam jual beli itu adalah meraih untung untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu digali dari segi ekonomi syariah yang berkaitan dengan etika bisnis Islam apakah untung menjadi keinginan dasar masyarakat dalam jual beli atau berdagang, sedangkan keuntungan belum tentu berkah, karna berkah menurut tidak pasti dinilai dari segi keuntungan.

Banyak dari kalangan pada umumnya yang menjadi pelaku jual beli dengan konsep bervariasi. Berbagai macam prinsip dalam pelaksanaan jual beli mereka lakukan. Seperti halnya pedagang harus bersikap adil dan jujur saat melayani pelanggannya begitu pula sebaliknya pembeli. Konsep ini sebagaimana ditinjau dari jual beli syariah menurut jumhur ulama saat bertransaksi harus senang sama senang antara keduanya tidak saling dirugikan. Ada sebagian kalangan berpandangan dalam jual beli keuntungan bukanlah prioritas tapi keberkahan tujuan utamanya. Sehingga dari kalangan itu yang menjadi perhatian penulis untuk mengangkat judul

tersebut agar lebih mengerucut peneliti mengambil objek dan subjek penelitian dari pedagang di kalangan para habaib yang menjadi anggota jemaah majelis IKROM di Kota Palangka Raya. IKROM adalah Ikatan Keluarga Rasulullah dan Muhibbin yang ada di Kota Palangka Raya, sehingga dari sinilah peneliti tertarik menggali data dari kalangan para Habaib di Kota Palangka Raya

Kalangan habaib itu sendiri mereka akrab di sapa habib, sayyid atau syarif dikalangan masyarakat. Mereka cukup dikenal dan dimuliakan oleh para pencintanya yaitu yang kerap disebut *muhibbin*. Adapun ciri-ciri dari kalangan habaib mereka mudah berbaur dengan masyarakat umumnya, ramah dan santun dalam melakukan transaksi berdagang, sebagaimana akhlak yang luhur dari datuknya para ahlul bait Rasulullah Saw.

Kalangan habaib itu sendiri mempunyai ciri khas, dan mereka mempunyai keunikan yang menjadi ketertarikan masyarakat, menurut penulis amati ada berbagai keunggulan dari mereka para habaib yaitu salah satunya dari segi perdagangan, ternilai dari cara mereka melayani pelanggan dengan ramah dan santun, tidak meninggalkan budaya akad seperti kata jual dan di beli saat akad jual beli berlangsung.

Mereka berdagang dengan konsep dan perinsip yang terlihat unik dan masih menggunakan konsep yang luhur yaitu disamping berdagang mencari keuntungan juga keberkahan untuk meraih ridhonya Allah SWT. dengan kekuatan spritual dengan penuh keyakinan bahwa Allah Swt telah menetapkan rezeki hambanya, sehingga dengan berdagang untuk

meningkatkan suatu ibadah semata dan tidak terlalu berambisi dalam meraih keuntungan. Adapula perilaku lainnya dalam pelaksanaan jual beli kalangan habaib yaitu kebiasaan-kebiasaan yang menjadi nilai positif dan pengetahuan ilmu seperti kurang lebih dan walau untung sedikit asal berkah semboyannya.

Berdasarkan hal tersebut, mereka berdagang mempunyai konsep dan prinsip “kurang lebih” artinya tidak perhitungan kepada pelanggan, mengutamakan prinsip kejujuran dan adil dalam tukar menukar barang yang diperjualbelikan guna menjaga kepercayaan pelanggan, sehingga masyarakat merasa senang saat transaksi dengan mereka. Adapun mereka berpandangan “walau untung sedikit asal berkah” berkeyakinan bahwa keuntungan tanpa berkah maka tidak ada nilai ibadah di dalamnya, dengan demikian terdapat nilai-nilai positif dan menarik dalam praktik jual beli Habaib dari segi spiritual ekonominya.

Transaksi jual beli mereka tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya hanya saja mereka lebih menitikkuatkan kepada etika bisnis Islam. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. mereka juga berpandangan untuk meninggalkan sisi keduniawian dan tidak tertarik pada kesenangan dunia, terutama dalam hal jual beli atau dagang sangat berhati-hati dalam persoalan halal dan haram dengan menjauhi semua hal-hal yang masih diragukan kebenarannya menurut Agama Islam yaitu *Syubhat*.

Adapun dalam hal ini jumlah habaib yang berprofesi sebagai pelaku usaha bisnis maupun dagang di kota palangka Raya berdasarkan

data ada beberapa jumlah pelaku usaha dan bisnis para habaib di kota Palangka Raya, berbagai macam di antara usahanya, mulai dari usaha penggilingan bumbu masak, penjual roti bakar, penjual sembako, warung makan, distribusi kacang hijau dan kedelai, penjual sarang walet, usaha *countre* ponsel, *sevice elektronik*, sampai kepada usaha *shope martin*. Dari hasil data tersebut menyatakan bahwa mereka dari kalangan habaib di kota Palangka Raya berprofesi sebagai pedagang dan bisnis.

Praktik jual beli kalangan habaib di kota Palangka Raya ini menjadi pembahasan menarik di masyarakat Islam khususnya karena praktiknya berhubungan dalam hal spritual yang menjadi ketertarikan masyarakat Islam yang mencintai kepada para habaib, karena mereka condong kepada pengharapan keberkahan habib itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan tersebut ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam. karena dalam hal ini menjadi dasar dan ketertarikan penulis dalam mengangkat judul tersebut dan setahu penulis judul ini pertama kalinya di angkat kesebuah skripsi di kota Palangka Raya, sehingga Pembahasan ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI DI KALANGAN HABAIB DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIK ETIKA BISNIS ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep jual-beli menurut pandangan habaib di kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana praktik jual beli di kalangan habaib di kota Palangka Raya?
3. Bagaimana praktik jual beli kalangan habaib dalam perspektif etika bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana praktik atau pelaksanaan jual beli habaib di kota Palangka Raya.
2. Mengetahui bagaimana konsep jual beli menurut pandangan habaib di kota Palangka Raya.
3. Mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli di kalangan habaib ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang “Praktik Jual Beli di Kalangan Habaib di Kota Palangka Raya dalam Perespektif Etika Bisnis Islam” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai sistem jual beli dari kalangan para habaib mengenai praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan Peneliti yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan sistem jual beli Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau ekonomi syari'ah.

- b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka menambah pengetahuan dan mencari perbedaan sistem dalam sistem jual beli agar dapat memberikan sesuatu yang berbeda dan ketertarikan pada masyarakat umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Proposal ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum, untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk menghindari penafsiran judul.

Bab II, Kajian Teori Dan Konsep Penelitian. Pada bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik mengenai pelaksanaan jual beli di kalangan para habaib yang mendasar kepada konsep, pandangan, serta etika dari jual beli kalangan para habaib di kota palangka Raya.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Pembahasan dan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan pembahasan.

Bab V, Penutup. Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka berisikan tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber dan rujukan seorang penulis.

Lampiran-Lampiran berisikan dokumen tambahan yang di tambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelaahan ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat terhadap hasil karya orang lain. Sehingga dengan adanya penelaahan ini peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, *internet*, atau *website*, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

Skripsi pertama Rizki Saputra 2014, STAIN Zawiyah Cotkala Langsa, dengan judul “Praktik Jual Beli Buah Di Kalangan Pedangan Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Kota Langsa)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pedagang buah dimanapun tempatnya sudah seharusnya berdasarkan anjuran *syari'at* Islam. supaya aktifitas dan keuntungan yang didapat oleh pedagang buah terutama pedagang buah kaki lima di pasar kota Langsa mendapatkan berkah dari Allah Swt. penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui teknik *observasi* dan wawancara langsung pada pedagang buah kaki lima di pasar Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan *kualitatif*. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

“...perilaku para pedagang buah kaki lima di pasar Kota Langsa belum sesuai dengan etika bisnis Islam, mereka masih melakukan kegiatan jual beli buah berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-menurun dari dahulu dalam masyarakat.”¹

Hasil dari penelitian terdahulu ini perlunya sosialisasi agar praktik jual beli buah pedagang kaki lima di pasar Kota Langsa sesuai dengan etika bisnis Islam agar mendapat berkah dari Allah SWT.

Penelitian terdahulu yang kedua adalah Siti Aisyah 2017, UIN Walisongo, dengan judul : “Praktik Etika Jual Beli Pedagang Muslim Di Pasar Gladak Kaliwungu Selatan (Analisis berdasarkan teori etika jual beli menurut Imam Al-Ghazali)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *interview*, dokumentasi, dan *observasi*, sedangkan analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis *kualitatif* dan *deskriptif kualitatif*. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

“...diantaranya adalah 1) tidak memuji barang yang dijualnya secara berlebihan 2) menyatakan segala kekurangan dari barang yang dijual baik tersembunyi maupun nyata. 3) tidak menyembunyikan sedikitpun kadarnya, dua belas pedagang memang jujur dalam timbangannya. 4) berkata benar tentang harga barang...”²

Hasil penelitian terdahulu ini menjelaskan sebagian besar etika jual beli pedagang muslim menurut Imam Al-Ghazali sudah diperaktikkan di Pasar Gladak Kaliwungu Selatan. Dengan latar belakang yang *Religius*,

¹ Rizki Saputra, *Praktik Jual Beli Buah Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Kota Langsa)*, skripsi, Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014, hl. 6

² Siti Aisyah, *Praktik Etika Jual Beli Pedagang Muslim Di Pasar Gladak Kaliwungu Selatan (Analisis berdasarkan teori etika jual beli menurut Imam Al-Ghazali)*, Skripsi, UIN Walisongo, 2017.

para pedagang masih menjunjung nilai-nilai etika bisnis dalam menjual barang dagangannya.

Penelitian terdahulu ketiga adalah Muhaimin 2016, Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin dengan judul : *Bisnis Wirausahawan Muslim Alabio (Studi Kasus di Banjarmasin)* penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *kualitatif* menggunakan teknik wawancara secara mendalam, yaitu observasi partisipan dan studi dokumen. Riset ini memiliki implikasi teoretis berupa fakta bahwa (a) kekerabatan sebagai tema kultural dari penelitian yang dihasilkan, berimplikasi bahwa pola kekerabatan patut dipertimbangkan sebagai model pengembangan bisnis Islami, (b) faktor keberhasilan bisnis bersifat kolaboratif multi faktor, berimplikasi pengembangan ilmu ekonomi secara epistemologis harus dikembangkan dengan melibatkan multi disiplin ilmu, (c) adanya indikator-indikator baru bagi keberhasilan bisnis pedagang muslim dapat dijadikan sebagai garis pembeda antara konsep keberhasilan ekonomi Islami dan ekonomi non-Islami. Adapun hasil penelitian tersebut:

“...telah ditemukan sepuluh *variabel*/faktor baru yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Kesepuluh faktor baru tersebut merupakan bagian terpenting sebagai temuan kebaruan yang dikontribusi oleh penelitian ini, yaitu: faktor kekerabatan, pemikiran ilmu dagang sesuai agama, pelaksanaan akad dalam transaksi, pengusahaan bisnis halal, pelaksanaan ibadah sholat lima waktu, penjauhan larangan riba, penunaian zakat infak sedekah, dorongan berhaji, perlakuan baik terhadap pekerja, dan faktor budaya merantau.”³

³ Muhaimin, *Bisnis Wirausahaan Muslim Alabio (Studi Kasus di Banjarmasin)*, skripsi, Banjarmasin : IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Hasil dari penelitian terdahulu ini wahwa keberhasilan bisnis wirausahawan Alabio merupakan reproduksi 5 (lima) faktor yang mempengaruhi, antara lain agama, etika, sosial budaya, dan psikologis.

Kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut mempunyai keterkaitan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli berdasarkan etika bisnis Islam dari objek dan masalah pokok yang berbeda. Adapun ketertarikan peneltian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti, dari ketiga penelitian terdahulu terindikasi nilai-nilai yaitu menjunjung tinggi nilai sosial budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam bisnis Islam, dan perlunya sosialisasi tentang etika bisnis Islam agar pedagang mendapat berkah dari Allah Swt.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi pertama Rizki Saputra 2014, STAIN Zawiyah Cotkala Langsa, dengan judul “Praktik Jual Beli Buah Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Kota Langsa)”	Jual beli/Etika	Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perilaku (etika) pedagang buah kaki lima dalam lintas jual beli di kota Langsa
2.	Siti Aisyah, 2017, UIN Walisongo, dengan judul “Praktik Etika Jual Beli Pedagang Muslim Di	Jual beli/Etika	Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku pedagang muslim di di pasar Kaliwungu berdasarkan

	Pasar Gladak Kaliwungu Selatan (Analisis berdasarkan teori etika jual beli menurut Imam Al-Ghazali)”		teori etika jual beli menurut Imam Al- Ghazali
3.	Skripsi kedua Muhaimin 2016, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Bisnis Wirausahawan Muslim Alabio (Studi Kasus di Banjarmasin)”	Jual beli/Etika	Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untu mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis wirausahawan Muslim Alabio ditinjau dari segi etika bisnis Islam

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti

B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁴ Adapun lainnya Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak.⁵ Sebagaimana firman Allah swt dalam surat fathir [35] ayat 29 yang berbunyi:

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hl. 67.

⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hl 63.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁶ (Q.S. Al-Fathir [35]: 29).

Maksud dari ayat tersebut “mereka mengharapkan *tijarah* (*perdagangan*) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir [35] : 29).⁷

Jual beli yaitu saling tukar menukar, dan dalam bahasa arab kata jual (*al-ba'i*) dan kata beli (*asy syiraa*) adalah dua kata yang berlawanan artinya namun orang arab sendiri biasanya menggunakan ungkapan jual beli dengan satu kata yaitu *al-ba'i*.⁸ Menurut penertian syari'at jual beli adalah menukar harta dengan harta pada wajah tertentu.⁹

Secara terminologi *fiqh* disebut dengan (*al-ba'i*) yang berarti menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Menurut mazhab *hanafiyah*, pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-ur'an Translate Latin dan Terjemah Indonesia*...hl. 437.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2001, hl. 73.

⁸ Syarifuddin, Amir, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Persada Media, 2003, hl. 192.

⁹ Aliy As'ad, *Fathul Muin Jilid 2*, Yogyakarta: Menara kudus, 1976, hl. 78.

¹⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hl. 168.

dan bermanfaat. Sedangkan menurut *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabillah*, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹¹

Berdasarkan definisi di atas penulis simpulkan bahwa inti dari jual beli adalah tukar-menukar suatu barang yang saling meraih manfaat dan senang sama senang antara keduanya yaitu penjual dan pembeli.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia¹² baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama¹³. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

- 1) Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).¹⁴

- 2) Dalam surah al-Baqarah ayat 282:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ...

¹¹ *Ibid.*,

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, ... hl. 68.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Sukses Offset, Cet I, 2011, hl. 53.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,.. hl. 157.

Artinya:

“...dan saksikanlah apabila kamu berjual beli...”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).¹⁵

3) Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw. adalah sebagaimana sabdanya:

“ *Nabi Saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”*(HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Sedangkan ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harusnya diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

c. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Penetapan jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama *Hanafiyyah*, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1) *Bai’* (penjual).

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an*,... hl. 163.

¹⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,... hl. 54.

¹⁷ *Ibid.*, hl. 75.

Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸

2) *Mustari* (pembeli)

Kata *mustari* memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga *mustari* dapat menyatakan namadari seseorang (pembeli), tempat, atau semua benda yang di bendakan.¹⁹

3) *Shighat* (*ijab* dan *qobul*)

Sighat itu adalah *ijab* dan *qobul* (serah terima), baik di ungkapakan dengan *ijab* dan *qobul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qobul* dari pihak lain (secara otomatis).²⁰

4) *Ma'qub 'alaih* (benda atau barang)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*ba'i*), hadiah dalam akad (*hibah*), barang yang digadaikan dalam akad (*rahn*) utang yang di jamin dalam akad (*kafalah*).²¹

Ma'qud alaih harus memenuhi empat syarat:

- a. *Ma'qud alaih* harus ada, tidak boleh akad atas nama barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, ... hl. 67.

¹⁹ Staf (Arti Kata *Mustari* Makna Penertian dan Definisi Dari *Mustari*).

Diambil dari <http://www.apaarti.com> (Online pada 08 Agustus 018 pukul 13:57)

²⁰ Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hl. 27.

²¹ *Ibid.*, hl. 37.

beli buah tidak tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

- b. Harta yang kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- c. Benda tersebut milik sendiri.
- d. Dapat diserahkan.²²

d. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat (*lujum*).

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.²³

Jika salah satu syarat dalam syarat *in 'iqod* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akan menjadi fasid, jika salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.²⁴

2. Teori Etika Bisnis Islam

a. Definisi Etika

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hl. 78-79.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet2, 2010, hl. 74.

Etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti pemaknaan dan kamus *Webster* berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, of guiding beliefs of a person, group, of institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).²⁵

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan benar atau tidak' sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri.

Secara terminologi arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur'an *al-khuluq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebijakan, Al-Qur'an menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair, bir, gist, 'adl, haqq, ma'ruf, dan takwa*.²⁶

b. Pengertian Bisnis Islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha

²⁵ Faisal Badroen. Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Group, 2006, hl. 4

²⁶ *Ibid.*, hl. 6

memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.²⁷

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata antara lain diartikan sebagai *usaha dagang; usaha komersial* dalam perdagangan. Bisnis dapat diartikan interaksi antara dua pihak dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat.²⁹ Dalam bahasa arab atau istilah agama interaksi tersebut dinamai *Mu'amalah*.³⁰

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungjawab, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.³¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam (Q.S. al-Mulk [67]: 15).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya :

Dialah yang menjadikan bumi serba guna bagimu, karena itu melewati ke segenap penjurunya, dan makanlah rezeki

²⁷ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani, 2002, hl. 17.

²⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013, hl. 3.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, Pisangan, Ciputat, Tangerang: Lantera Hati, 2004, hl. 6

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam...* hl. 17

yang telah diadakannya untukmu. Dan satu hal yang wajib kamu yakini, ialah kamu akan dikembalikan kepada-Nya. (Q.S. Al-Mulk [67]: 15).³²

Al-Qur'an menguraikan sekian banyak kegiatan bisnis, bahkan kitab suci itu menggunakan istilah-istilah bisnis dalam interaksi manusia dengan Tuhan.³³

Nabi Muhammad Saw, sebelum diangkat menjadi Nabi dan berkonsentrasi menyampaikan dakwah Islam, melakukan aneka kegiatan bisnis. Setelah menjadi Nabi beliau tetap menganjurkan agar umatnya melakukan kegiatan tersebut.³⁴

c. Bisnis dalam Al-Qur'an

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijaroh*, yang mencakup dua makna, yaitu: pertama perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antarmanusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah.

Adapun makna kata *tijaroh* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan maupun jual beli antarmanusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang

³² Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,... hl. 1977.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, hl. 7

bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum di antaranya dalam *An-Nisa' (4): 29*; dan *an-Nur (24): 37*.³⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (Q.S. An-Nisa' [4]: 29).³⁶

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya:

Oleh orang-orang yang tidak dilalaikan oleh kegiatan niaga, tidak pula oleh kegiatan jual-beli dalam mengingat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, karena takut akan datangnya suatu hari saat pikiran dan pandangan bergoncang hebat. (Q.S. An-Nur [24]: 37).³⁷

d. Definisi Etika Bisnis dalam Islam

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada management ethics

³⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, ... hl. 7-8

³⁶ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,... hl. 278.

³⁷ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,... hl. 1187.

atau organizational ethic. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas ditambah dengan halal – haram (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syari'ah* (batasan syari'ah).³⁸

3. Konsep atau Prinsip Dasar Etika bisnis dalam Islam

a. Unity (kesatuan/tauhid)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah swt, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah swt sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

b. Equilibrium (keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak

³⁸ Faisal Badroen. Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*,... hl. 70

orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.

c. *Free Will* (kehendak bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *privat* sektor dengan kegiatan monopolistik.

d. *Responsibility* (tanggungjawab)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah swt dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh).

e. *Benevolence* (kebajikan, perbuatan baik)

Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan

melihat Allah swt, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah swt melihat.³⁹

4. Teori Prinsip Perdagangan Rasulullah Saw

Dalam Islam, ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai dan etika yang bersumberkan dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Prinsip dasar yang diletakkan pada Nabi Muhammad Saw. adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan.⁴⁰

Rasulullah Muhammad Saw. pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Hal ini disabdakan beliau dalam, hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi, "*tis'ah al-asy'ari, ar-rizki minat tijjaroh*" artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidpan, sembilan diantaranya dihasilkan dari perdagangan.⁴¹

Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Swt. dan melarang terjadinya pemaksaan, (Q.S. An-Nisa'[4]: ayat 29). Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan perdagangan suatu "perdagangan yang bermoral". Rasulullah Saw. secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral

³⁹ *Ibid.*, hl. 88-102

⁴⁰ Ahim Abdurrahman, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hl. 133

⁴¹ Jusmaliani. dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hl. 45

ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Said menegaskan: *saudagar yaang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, golongan orang-orang jujur, dan golongan para syuhada.*⁴²

Berdasarkan hadist dan penjelasan diatas bahwa Rasulullah Muhammad Saw. mengajarkan untuk bersikap adil dan jujur dalam urusan *mu'amalah*, tidak ada paksaan dalam tukar-menukar serta tidak merugikan kedua belah pihak, untuk memperoleh keridhaan dan keberkahan dari Allah Swt.

Prinsip-prinsip perdagangan yang dicontohkan Rasulullah Saw. Adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Konsep Islam, perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang “tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2]: 279:⁴³

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279).⁴⁴

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*, hl. 46

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,... hl. 161.

Dua hal yang akan dibahas dalam bagian ini adalah mekanisme pasar dan praktik perdagangan yang Islami⁴⁵

1) Mekanisme Pasar dan Perdagangan

Islam mengatur konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. ialah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. selain itu juga Rasulullah Saw, telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah Saw, adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.

2) Praktik Perdagangan Islami

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.

Sewaktu Nabi Muhammad Saw berkuasa dan menjadi kepala Negara di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang

⁴⁵ Jusmaliani. dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*,..., hl. 54

tidak adil dan menjurus ketindakan yang tidak jujur dan zalim telah dihapus serta dilarang mempraktikannya. Diantara praktik-praktik perdagangan yang dilarang sewaktu masa pemerintahan Rasulullah Saw. di Madinah adalah berbagai praktik dan transaksi dari perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan serta transaksi pasar gelap.⁴⁶

Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah Saw. adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam bedagang.

5. Teori Habaib

a. Pengertian Habaib

Habib secara bahasa berasal dari kata *al-mahbub* yang berarti keturunan Rasulullah Saw. yang dicintai. Adapun, Habaib adalah kata jamak dari Habib.

Habib yang secara tekstual berarti “kekasih” adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada keturunan Nabi Muhammad Saw yang tinggal di daerah lembah Hadhramaut, Yaman, Asia Tenggara, dan Pesisir Swahili, Aftika Timur.

⁴⁶ *Ibid.*, hl. 58

Secara pemaknaan, Quraish Shihab memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai Habib, “Habib itu orang yang mengasihi dan dikasihi. Jadi kalau mengasihi dalam bahasa Arab artinya *muhib* kalau yang dikasihi itu *mahbub*. Habib bisa berarti objek.⁴⁷

Keturunan Rasulullah Saw. Dari Sayyidina Husein r.a disebut *Sayyid*, dan dari Sayyidina Hasan r.a disebut *Assyarif*. Hasan dan Husein merupakan putra Sayyidah Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Di Indonesia para keturunan Rasulullah Saw. banyak berasal dari keturunan Sayyidina Husein r.a, maka banyak yang disebut Sayyid.⁴⁸

Persepsi orang Indonesia tentang Habib beragam, ada yang menyebutnya istimewa, terhormat, dan lain-lain. Namun, sesungguhnya banyak yang tidak tahu, mana yang pantas di sebut Habib dan mana yang tidak. Habib Ahmad Muhammad bin Alatas, ketua makhtab Nasab *Rabithah Alawiyin*⁴⁹, mengatakan asal-usul nama Habib pertama kali berasal di Yaman, kemudian Indonesia, Afrika, dan India.

Orang-orang yang mempunyai gelar Habib itu dicintai karena mereka mempunyai pertalian silsilah dengan Nabi

⁴⁷Gana Islamika (Melacak Asal-Usul Habib Di Indonesia).
Diambil dari: <https://ganaislamika.com/melacak-asal-usul-habib-di-indonesia-1-siapakah-habib/>. (Online 2 April 2018 pukul 18.50).

⁴⁹ *Rabithah Alawiyah* adalah suatu organisasi massa Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928 tidak lama setelah sumpah pemuda 28 Oktober 1928.

Diambil dari: http://iki/Rabithah_Alawiyah. (Online 2 April 2018 pukul 18.58).

Muhammad Saw. Ke manapun berhijrah, mereka selalu diterima oleh masyarakat karena mampu beradaptasi dengan wilayah yang mereka masuki. Mereka mengawali dengan berdagang, setelah itu berdakwah, lalu bercampur baur dengan masyarakat.⁵⁰

b. Asal Muasal Keturunan Habaib di Indonesia

Asal muasal keberadaan para habib dapat dilacak dari pendirinya, yaitu Ahmad Bin Isa (wafat tahun 345 H). Pria yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Ahmad bin Isa atau Al-Imam Al-Muhajir ini adalah generasi ke-8 dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra.⁵¹

Anak cucu keturunan Al-imam Husein R.A. tersebar dimana-mana terutama di Asia pada umumnya dan Timur Tengah pada umumnya.

Adapun keturunan Al-Imam Husein R.A. yang menurunkan para leluhur “Alawiyyin” berasal dari Jajirah Hadramaut di Yaman Selatan dimana sekarang menjadi Negara Republik-Yaman. Yaitu tatkala satu-satunya anak cucu Al-Imam Husein yang bernama Ahmad Al-Muhajir bin Isa berhijrah (mengharapkan Ridho Allah) meninggalkan kota basrah di Iraq, pada tahun 317 H bdersama keluarga dan pengikutnya yang berjumlah 70 orang, termasuk anaknya yang bernama ubaiyidillah menuju jazirah Hadramaut.

⁵⁰Admin (mereka yang layak disebut habib).

Diambil dari: <https://kumparan.com/@kumparannes/mereka-yang-layak-disebut-habib>. (Online 2 april 2018 pukul 18.47).

Al-Imam Ubaidillah berkeluarga di karuniai seorang anak yang dinamakan Alwi, dan dari Alwi bin Ubaidillah inilah mula pertama keturunan Al-Imam Husein dinamakan “Alawiyyin”. Sedangkan yang menurunkan leluhur *Alawiyyin* yaitu anak-cucu Alwi bin Ubaidillah yang terakhir yang bernama Muhammad Shahib Marbab dari anak-anaknya yang bernama Alwi dan Ali.⁵²

Kedua anak Al-Imam Muhammad Shahib Marbad yang bernama Alwi dan Ali masing-masing menurunkan keturunan yang di sebut leluhur *Alawiyyin*. Alwi bin Muhammad Shahib Marbad menurunkan keturunan 16 leluhur *Alawiyyin* yang bergelar diantaranya:

- 1) Leluhur Wali Songo
- 2) Leluhur Al-Bin Hasyim
- 3) Leluhur Al-Aydid
- 4) Leluhur Al-Bafaraj
- 5) Leluhur Al-Basuroh
- 6) Leluhur Al-Baytiy

Sedangkan Ali bin Muhammad Shahib Marbad menurunkan keturnan 72 Leluhur *Alawiyyin* yang bergelar diantaranya:

- 1) Al-Habsyi
- 2) Al-Aydrus
- 3) Al-Asseggaf

⁵² Muhammad Hasan Aidid, *Petunjuk Monogram Silsilah Berikut Biografi dan Arti Gelar Masing-Masing Leluhur Alawiyyin*, Lawang: Amal Shaleh, 1999, hl. 19.

- 4) Al-Attos
- 5) Al-Bahsin
- 6) Al-Musawa.⁵³

Rantai keturunan berdasarkan garis besarnya yaitu:

Bagan 1.1



Keturunan Ali inilah yang menjadikan keturunan dari garis Al-Imam Husein r.a, di Asia tenggara dan Timur Tengah hingga sampai ke Indonesia dengan garis keturunan *Alawiyyin* yang pertalian silsilahnya masih ada terorganisasi di *Rabit'ah Alawiyyah* Jakarta.

Semua leluhur *Alawiyyin* adalah termasuk orang-orang yang berpredikat “waliyullah”, budi pekerti sebagaimana yang dianut (dimiliki) oleh leluhur mereka dari Al-Imam Muhammad

⁵³ *Ibid.*, hl. 19-20

Shahib Marbad sampai dengan Al-Imam Husein r.a hingga sampai dengan Rasulullah Saw.⁵⁴

Adapun gelar-gelar yang disandang dari para leluhur *Alawiyyin* tersebut hingga sekarang memiliki keutamaan-keutamaan dari seorang waliyullah sehingga ia menyandang sebuah julukan (gelar). Contoh gelar yang disandang para leluhur *Alawiyyin* yang ada di Indonesia berdasarkan sejarahnya antara lain:

1. *Al-Assegaf* adalah Waliyullah Abdurrahman bin Muhammad Mauladdawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Marbad (seterusnya lihat dimonogrom silsilah). Soal gelar (julukan) “*Assegaf*” yang disandangnya itu karena Waliyullah Abdurrahman Assegaf diketahui sebagai pengayom para wali pada zamannya. Diibaratkan sebagai atap (piyan) bangunan yang dalam bahasa Arab disebut “*sagfun*” beliau sendiri sebenarnya berusaha menutupi kebesaran martabatnya itu (karena tawaddu’nya) namun para ahli di zaman itu memproklamasikan beliau sebagai pemimpin dan pembimbing para wali.⁵⁵
2. *Al-Aydrus* adalah yang pertama kali dijuluki (digelari) “Al-Aydrus” adalah Waliyullah Abdullah bin Abi Bakar Assakran bin abdurrahman Assegaf (seterusnya lihat monogrom silsilah). Soal gelar *Al-Aydrus* berasal dari kata “*utaiyrus*” yang dalam

⁵⁴ *Ibid.*, hl. 23

⁵⁵ *Ibid.*, hl. 73

bahasa Indonesia berarti bersifat seperti Macan atau Singa. Maka gelar yang disandang oleh beliau karena dimasa kecilnya beliau selalu dipanggil (dijuluki) oleh datuknya Waliyyullah Abdurrahman Asseggaf dengan julukan “*utaiyrus*”, karena keeraniannya menghadapi apapun juga (baik manusia, makhluk-makhluk halus dan sebagainya).⁵⁶

3. *Al-Habsyi* adalah Waliyyullah Abi Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadillah bin Hasan Atturibi bin Ali bin Muhmmad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Marbat (seterusnya lihat monogram silsilah). Soal gelar yang disandangnya karena beliau sering pergi ke kota Habasyah di Afrika. Beliau pernah tinggal disana selama 20 tahun dengan maksud untuk menyebarkan Agama Islam (*Dakwah*).⁵⁷

Banyak gelar-gelar lainnya dari garis leluhur *Alawiyyin* yang tidak penulis paparkan, namun dari ketiga julukan (gelar) diatas sebagai contoh asal muasal gelar yang disandang oleh para Habaib di Indonesia berdasarkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah Saw.

Adapun keterkaitan dengan dengan rumusan masalah ialah banyak para Habaib di Kota Palangka Raya sebagai pedagang dengan julukan (gelar) seperti diantara: *Al-Asseggaf*, *Al-Aydrus*, *Al-Bahasyim*, *Al-Habsyi*, dan lain sebagainya yang mana *silsilah*

⁵⁶ *Ibid.*, hl. 39

⁵⁷ *Ibid.*, hl. 57

mereka tersebut terdaftar pada *Rabit'ah Alawiyyah* di Jakarta, sehingga kalangan Habaib sampai kepada Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya hubungan *nasab* dan *silsilah* mereka tidak terputus sampai kepada Rasulullah Saw.

C. Kerangka Pikir


Sebagai umat Islam yang baik dan selalu menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi semua larangan-Nya, kita di tuntut untuk mempunyai pengetahuan dalam berbagai hal dan banyak lainnya, terutama dalam hal jual beli. Sebagai umat Islam harus mengetahui bagaimana syarat, rukun, hukum, maupun etika dalam Jual beli berdasarkan leluhur, para orang-orang terdahulu dalam hal jual beli yang di lakukan mereka bermu'amalah sebagaimana yang di ajarkan Rasulullah Saw, yang tidak hanya meraih keuntungan semata namun mengharapkan ridho Allah Swt.


Berdasarkan rumusan masalah tersebut, agar dalam penelitian ini dapat dikemukakan penelitian yang objektif maka peneliti membangun kerangka pemikiran sebagai dasar untuk berfikir dalam mengolah dan menganalisis data yang tersedia. Dari penjelasan mengenai praktik jual beli dikalanga para habaib di Kota Palangka Raya, maka peneliti akan menganalisis bagaimana praktik jual beli dari kalangan para habaib di Kota Palangka Raya dalam hal etika maupun hal lainnya dalam jual beli mereka. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1

Kerangka Pikir





A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Praktik Jual Beli di Kalangan Habaib di Kota Palangka Raya dalam Perspektif Etika Bisnis Islam adalah selama dua bulan di mulai dari bulan September sampai dengan oktober dan mendapat izin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, selanjutnya penulis akan berusaha mencari data informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di beberapa toko milik habaib dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

- a. Subjek dan objek penelitian ada di Kota Palangka Raya.
- b. Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian.
- c. Melihat aspek waktu dan biaya yang memudahkan penulis.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* yang bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di beberapa tempat perdagangan seperti pasar, toko, dan rumah makan yang ada di kota Palangka Raya.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana penelitian ini bersifat *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut nasution mendefinisikan bahwa objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, subjek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁸

Dipahami bahwa penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah praktik jual beli di kalangan para habaib di Kota Palangka Raya.

Adapun toko usaha yang akan dijadikan objek penelitian yaitu :

1. Toko yati

Alamat : Jl. Merak

Jenis Usaha : Jual Sembako

2. Toko Depot Jamu

Alamat : Jl. Pinus

Jenis Usaha : Jual jamu dan pengepul sarang walet

3. Toko Vaman

Alamat : Jl. Pilau

Jenis Usaha : Ponsel dan service

Beberapa alasan memilih tiga toko yang dimiliki habaib tersebut yaitu:

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hl.101.

1. Toko atau dagangan tersebut milik sendiri.
2. Pemilik atau pengelola bisnis tersebut bersedia di wawancara.
3. Toko terletak di daerah Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian atau Informan

Hendrarso dalam suyanto menjelaskan bahwa subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵⁹

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan subjek dari habaib yang menjadi pedagang atau bisnis di kota Palangka Raya peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan beberapa kriteria habaib (objek penelitian) antara lain:

1. Habaib tersebut memiliki usaha atau bisnis.
2. Usaha berjalan minimal tiga tahun dan berpengalaman.
3. Rutinitas melakukan jual beli.
4. Habaib tersebut bersedia digali datanya.

⁵⁹ Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hl. 171.

Berdasarkan kriteria diatas maka subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 adalah habaib yang terlibat langsung dalam praktik jual beli di kalangan habaib di Kota Palangka Raya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 3 adalah pelanggan dan 1 adalah tokoh habaib, sekaligus ketua organisasi Ikatan Keluarga Rasulullah dan Muhibbin (Ikrom).

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian.⁶⁰ Untuk pengumpulan data mengenai praktik jual beli di kalangan habaib di kota Palangka Raya, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam.⁶¹ Menurut Nasution, *observasi* adalah yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.⁶²

Observasi juga disebut dengan pengamatan, peneliti berupaya turun langsung kelapangan untuk mengamati dan menghimpun data yang diamati. Dengan demikian peneliti benar-benar mengamati proses praktik jual beli yang dilakukan oleh habaib seperti:

⁶⁰ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014, hl. 41.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Sugiyono, *Memahammi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hl. 64.

- a. Pelaksanaan jual beli dari para habaib.
- b. Konsep jual beli dari para habaib.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan.⁶³ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawacarai.⁶⁴

Melalui metode wawancara ini penulis akan berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu pelaku usaha dari kalangan para habaib di kota Palangka Raya tentang praktik atau proses jual beli mereka. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus dan wawancara jenis ini lebih terarah. Adapun wawancara dan data yang ingin diperoleh dalam teknik ini yaitu:

- a) Bagaimana pandangan para habaib tentang jual beli untung dan berkah ditinjau dari perspektik etika bisnis Islam.
- b) Proses jual beli dalam transaksi jual beli para habaib di Kota Palangka Raya, saat membeli maupun menjual barang yang diperdagangkan. Proses ini data yang diperlukan antara lain :
 1. Proses atau mekanisme jual beli para habaib.
 2. Data jumlah habaib yang menjadi pedagang.

⁶³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*,..., hl. 48.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014, hl. 224

3. Data habaib yang memberi pandangan terhadap praktik jual beli ditinjau dari perspektik etika bisnis Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritra, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dukumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁶⁵

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk foto tempat *observasi* penelitian, mencari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan praktik jual beli di kalangan habaib di kota Palangka Raya.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan *observasi* sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari *respon* yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data yang *valid*, memerlukan persyaratan tertentu, valid yang dimaksud adalah menunjukkan kebenaran data yang diperoleh dan terjadi pada peneitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Langkah pengabsahan data ini adalah termasuk

⁶⁵ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posadakarya, 2002, hl. 66

langkah triangulasi⁶⁶ yaitu pengujian terhadap berbagai sumber data yaitu objek penelitian, aktifitas dan tempat.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁶⁷ Menurut patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁸

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁶⁶ Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodoogi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hl. 110.

⁶⁷ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hl. 177

⁶⁸ *Ibid*, hl. 178

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pelaku bisnis atau usaha pada kalangan para Habaib yang diteliti.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian *kualitatif*, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dilakukan secara interaksi melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification*.⁶⁹

Adapun penelitian kualitatif, langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisa data yaitu antara lain:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pendapat para habaib yang menjadi pelaku dagang atau bisnis di kota Palangka Raya untuk menjadi bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan data), yaitu yang di dapat dari penelitian tentang praktik jual beli di kalangan habaib di kota Palangka Raya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak di masukkan ke dalam pengabsahan.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,....*, hl. 455

3. *Data Display* (penyajian data) yaitu data yang di dapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conslousions* (menarik kumpulan data yang di peroleh), yaitu setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban di rumusan masalah.⁷⁰



⁷⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1993, hl. 101

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Palangka Raya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km² dan berpenduduk sebanyak 376.647 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap km², Sensus 2015. Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki dua kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri atas lima kecamatan, yakni Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit.⁷¹

Kota Palangka Raya mulai dibangun dengan ditandai pemancangan tiang pertama pembangunan Kota oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Menurut Riwut (1962), konsep Kota Palangka Raya adalah kata baru dan modern yang didirikan di jaman kemerdekaan. Dalam perkembangan pembangunan Kota Palangka Raya, telah mengakibatkan adanya dua struktur ruang yaitu modern dan struktur ruang tradisional. Dengan adanya dua struktur ruang tersebut, Kota Palangka Raya berkembang mengikuti perkembangan yang direncanakan dan perkembangan yang terjadi secara spontan. Perkembangan yang direncanakan terjadi pada jari-jari utama kotanya. Dimana jalan Tjilik Riwut merupakan salah satu jari-jari utama Kota Palangka Raya sehingga perkembangan pada jalan Tjilik Riwut juga begitu cepat.

⁷¹ Admin, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya (Online 24 oktober 2018 pukul 13.00).

Lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di beberapa toko dagang ataupun bisnis milik para habaib yang terletak di Kota Palangka Raya yang mana usaha tersebut bervariasi. Bisnis yang dijalani tersebut sudah berjalan lebih dari tiga tahun, yang pertama adalah toko “Yati” pedagang sembako terletak di belakang BRI pusat pasar besar, jalan merak, jarak tempuh kurang lebih 15 menit menuju lokasi penelitian adapun nama pemilik toko tersebut adalah Habib AB dan bersedia diambil datanya. Lokasi penelitian yang kedua yaitu, toko “Depot Jamu” dan bisnis menjual dan mengepul sarang wallet. Usaha menjual jamu tersebut berjalan sejak tahun 1997 dan memulai untuk menjadi pengepul atau penjual sarang sejak tahun 2012. Memulai usaha hingga sekarang berjalan lebih kurang 30 tahun. Alamat jalan pinus lokasi penelitian terletak di samping jembatan perbatasan jalan pulau, jarak tempuh menuju lokasi penelitian sekitar kurang lebih 20 menit, pemilik toko atau usaha tersebut bernama Habib BA. Selanjutnya lokasi penelitian yang ke tiga yaitu, toko Vaman Ponsel dan service terletak di daerah panarung yaitu jalan pulau pinggir jalan, usaha tersebut baru berjalan selama 4 bulan karena toko tersebut cabang, sebelumnya memulai usaha di jalan Sisingamangaraja yang mana usaha berjalan sejak tahun 2002 dimulai dari usaha foto copy sampai akhirnya berubah menjadi usaha Ponsel. Nama pemilik toko tersebut saat ini dijalankan oleh Habib FQ.

B. Deskripsi Penelitian

1. Konsep Jual Beli Menurut Pandangan di Kalangan Habaib

Jual beli merupakan suatu hal yang lazim dilakukan umat manusia di muka bumi karena dalam sehari-hari manusia tidak lepas dalam hal mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hal itu ada dari kalangan habaib yang mempunyai konsep dan pelaksanaan yang menarik dengan berdasar kepada syari'at Rasulullah Saw. Adapun hasil wawancara tersebut di uraikan di bawah ini:

Nama subjek 1 : Habib RA.
Tempat tanggal lahir : Berabai, 15 maret 1976
Alamat : Jl. Murjani
Nama Majelis : IKROM
Tempat Wawancara : Rumah Habib RA.

Penuturan Subjek 1:

“Kadang-kadang sudah dilajari jua oleh Rasulullah Saw, bejualan itu yang penting itu kuncinya kan kejujuran, tapi kejujuran itu kalo mengambil teorinya bisa dua langkah menetapkan suatu harga itu sesuai niat yang kedua menetapkan harga itu sesuai persentasi berapa kita mengambil keuntungan, kadang-kadang nang diluar etika itu artinya menghilangkan keberkahan itu daripada apa nang kita dapat dari kita bebisnis itu kadang-kadang apabila nang datang ini si A atau si B nang kita pandang kawa kita kibuli maksudnya lalu kita mengangkat harganya semau kita, artinya kita kada sesuai dengan menetapkan harga barang nang ditetapkan tadi, misalnya kam menetapkan harga barang wadai itu harganya seribu, orang kampung nukar seribu, tapi tiba-tiba datang orang sampit, lalu orang sampit datankag betakun dua ribu jar kam. Kalo ikam handak mencari keberkahan komitmen aja lah dengan terhadap yang sudah kita tetapkan tidak pandang siapa orangnya. Jadi sesuai tadi lah intinya menetapkan harga sesuai niat, kejujuran sesuai dengan persentasi label yang sudah kita tetapkan. Jadi haluan kita menyesuaikan dengan sudut pandang agama harus selalu berjalan di rel tuntunan agama, apabila inya keluar dari haluan hilanglah keberkahnnya pasti sudah dan pasti kada jadi ibadah.⁷²

⁷² Observasi dan Wawancara dengan Habib RA pada tanggal 06 september 2018

Berdasarkan penuturan dari Habib RA. Bahwa dalam konsep jual beli menurut pandangannya harus mengedepankan kejujuran, beliau menuturkan bahwa dalam jual beli dari segi penetapan harga mempunyai dua langkah yaitu langkah pertama sesuai niat dalam penetapan harga dan yang kedua penetapan harga menurut persentasi yang telah ditetapkan dalam mengambil keuntungan, maksudnya adalah tidak mengambil kesempatan dari orang lain, padahal niat dan harga sudah di tetapkan, tapi karena melihat kondisi sehingga ia naikkan harga jual untuk mengambil keuntungan yang lebih.

Nama subjek 2 : Habib AB

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Desember 1989

Alamat : Jl. Meranti

Tempat Wawancara : Rumah Habib AB

Penuturan Subjek 2 :

“Kalau menurutku bejulan itu jangan keluar pada jalur tuntunan kita, siapa itu? Nabi Muhammad Saw, artinya berlaku jujur dan sebagainya. Dan jua harus bekad, ramah santun dalam melayani pelanggan, bila orang yang menukar ini kada bekad kita memaklumi jua, karna kita tidak bisa memaksakan dan sapa tahu bukan orang kita, jadi kita maklumi, lalu jua ada jua pelanggan yang marah-marah karena macam-macam masalahnya, kita maklumi jua, dan harus sabar mehadapinya, terkadang ku padahi jua baik-baik dengan orang tadi supaya orang tadi mengerti dan tidak kecewa lagi.”⁷³

Berdasarkan penuturan habib AB tentang konsep jual beli menurut nya harus tetap pada jalur agama sebagaimana yang di

⁷³ Observasi dan Wawancara Habib AB pada tanggal 23 september 2018

ajarkan oleh Rasulullah Saw, dengan Akhlaknya yaitu jujur dan adil. Adapun dalam dalam melayani pelanggan harus ramah dan sopan juga tidak meninggalkan akad jual beli didalamnya. Apabila bertemu pelanggan atau pembeli yang tidak mengucap akad harus memaklumi hal demikian, ungkapnya karena tidak tahu apakah mereka bukan orang kita maksudnya adalah non Muslim bisa saja pembeli itu adalah non Muslim yang tidak mengetahui konsep jual beli Islam. Adapun saat melayani pelanggan yang marah-marah karena hal dan sebagainya harus sabar menghadapinya.

Nama subjek 3 : Habib BA

Tempat Tanggal Lahir : Jawa Timur, 08 Juni 1987

Alamat : Jl. Pinus

Tempat Wawancara : Toko Habib BA

Penuturan Subjek 3 :

“Menurut saya jangan dari bisnis kita orang merasa terdzolimi, siapapun itu karna memang terkadang dalam bisnis tidak semuanya bersih *full*, artinya murni bersih, tetap yang namanya bisnis pasti ada salahnya dan kurangnya gak ada yang sempurna ya, tapi kita berusaha terus untuk sebersih-bersihnya. Selama kita baik dengan orang lain yakin saja insyaallah nanti kita akan merasakan kebaikan itu, percaya saja, berkaitan juga dengan jual beli atau bisnis ya kan, karna saya sudah melihat dengan pengalaman saya jadi dia memina maaf memohon-mohon minta maaf datang, ya namanya kita manusia harus memaafkan kesalahan orang ya kan”.⁷⁴

Berdasarkan penuturan Habib BA tentang konsep jual beli menurutnya bahwa tidak melakukan ke dzoliman dalam jual beli atau bisnis jangan sampai dengan bisnis itu orang lain merasa

⁷⁴ Observasi dan Wawancara dengan Habib BA pada tanggal 23 september 2018

terdzolimi, walau memang terkadang bisnis tidak semuanya bersih artinya dalam bisnis tetap ada salah dan kurangnya. Namun tuturnya tetap berusaha semaksimal untuk melakukan bisnis yang baik dan bersih. Dan intinya tutur habib BA, tetap berusaha untuk menjadi baik karna berdasarkan pengalamannya karna yang baik akan dibalas dengan yang baik pula begitu pula dengan jual beli.

Nama subjek 4 : Habib FQ

Tempat Tanggal Lahir: Palangka Raya

Alamat : Jl. Galaxi 1

Tempat Wawancara : Rumah Habib FQ

Penuturan Subjek 4 :

“Kalo aku tetap berpegang apa jar Rasululah Saw, mengenai konsep, yang pasti menjalani apa adanya, kada kurang kada melabihi, apa jar urang aja? Maksudnya apa adanya tadi misalnya barang kita bagus berati kupadahkan bagus, misalnya kada baik atau rusak yaku sambat rusak, kada melabih-labihi dari kualitas barang supaya orang menukar. Intinya kita beharap Ridho Allah Ta’ala ja. Karna aku yakin aja selama aku jujur, maka orang lain jujur jua tu lawan sorang, sekalipun inya kda jujur jua misalnya, insyaallah yakin aja Allah ta’ala membalasnya dan bila kita kada jujur, maka orang tadi kada jujur jua lawan kita, sama jua lawan kita melayani pelanggan, bila kita ramah maka ramah jua tu inya, bila kita merangut maka merangut jua tu inya. Jadi kembalikan ke diri kita, intropeksi dulu diri kita. Karna dalam beusaha ni kita kada hanya modal pintar teori aja tapi pengalaman jua utama, artinya pengalaman tadi dalam melayani orang tadi kita tahu karakter orang-orang handak membeli tadi. Masalah untung dan sebagainya itu yakin aja itu urusan Allah Ta’ala, razaki kita sudah di atur.”⁷⁵

Berdasarkan penuturan Habib FQ mengenai pelaksanaan jual beli menurutnya tetap berpegang dengan apa yang di perintahkan oleh

⁷⁵ Observasi dan Wawancara dengan Habib FQ pada tanggal 23 september 2018

Rasulullah Saw, mengenai konsep tetap menjalani apa adanya, tidak mengurangi dan melebih-lebihkan, maksudnya adalah barang yang dijualbelikan sesuai spesifikasi barang, keadaan barang dan kualitas barang, tidak melebih-lebihkan agar supaya pelanggan tertarik untuk membeli. Tuturnya bahwa berharap ridho Allah Swt, karna dia yakin bahwa selama berlaku jujur maka dibalas dengan kejujuran pula, sekalipun tidak maka ia yakin bahwa Allah akan membalasnya. Begitu pula dengan melayani pelanggan apabila kita ramah pelanggan tersebut ramah pula, ketika kita cemberut pelanggan tersebut juga cemberut, jadi ungkapnya perbanyak intropeksi kepada diri sendiri ketika dalam melayani pelanggan, dalam berbisnis atau berdagang tidak hanya bermodal teori namun pengalaman juga penting karena dengan pengalaman tersebut mengetahui bagaimana karakter berbagai macam pelanggan yang dilayani. Adapun masalah untung harus yakin bahwa Allah Swt yang mengatur dengan rezekinya masing-masing.

penuturan dari ke empat subjek yaitu Habib RA, Habib AB, Habib AB, dan Habib FQ bahwasanya pandangan mereka tentang konsep jual beli secara garis besarnya tetap bergantung pada jalur agama, selalu mengokohkan konsep jual beli yang islami dengan mengepankan Syari'at Islam yang di bawa Baginda Nabi Muhamad Saw. pada kenyataannya dari penuturan masing-masing bahwa habaib disenangi karena mempunyai konsep yang baik dalam jual beli salah satunya mereka mempunyai kekuatan spiritual yang berarti Allah Swt adalah sumber kekuatan mereka sehingga disamping keuntungan

adalah tujuan utama dalam berdagang dan tetap berjuang di jalan Allah Swt dengan menjalankan apa yang di ajarkan oleh Rasulullah Saw sehingga usaha atau bisnis yang di jalankan menjadi berkah sesuai Penuturan Habib FQ bahwa harus yakin masalah untung atau rezeki adalah Allah Swt yang mengatur. Adapun penuturan Habib BA tidak menzholimi, artinya berbuat baik kepada siapapun terutama kepada pelanggan, penuturan Habib AB ramah dan santun dalam melayani pembeli atau pelanggan, dan menurut Habib RA condong kepada penetapan harga yaitu harus konsisten dalam penetapannya. Sehingga inilah yang membuat para pelanggan merasa nyaman dan adanya keharmonisan dalam jual beli dengan habaib. Ada berbagai macam peneliti simpulkan bahwa dari ketiga habib dalam pelaksanaan jual belinya menitikberatkan kepada nilai-nilai kejujuran dan keadilan dari penuturannya.

2. Praktik jual beli di kalangan habaib

Nama : Toko Yati (sembako)

Alamat : Jl. merak

Nama Pedagang : Habib AB

Tempat wawancara : Di Toko Habib AB

Penuturan Habib:

“Pelaksanaan dalam keseharian berdagang seperti biasanya orang lain bedagang, berlaku jujur adil, terutama ada akad, namun aku lebih mengutamakan kejujuran, contohnya apabila barang yang aku jual tadi rusak atau kada layak maka kada aku jual, apabila barang tersebut baik atau layak maka berani aku menjualnya dan pula apabila berjualan harus mengutamakan etika seperti melayani pembeli dengan ramah, ketika pembeli komplin karena barang yang dibeli tersebut

tidak sesuai dengan yang diharapkannya, misalnya barangnya rusak maka aku siap dikembalikan atau ditukar dengan barang yang bagus demi menjaga kesenangan pelanggan dan tidak membuatnya kecewa. Tujuan dalam berdagang ini kalau menurutku untuk meraih keuntungan sudah pasti. Tapi terkadang ada pasang surutnya dari apa yang diperjualbelikan, keuntungan yang melebihi dari yang biasanya syukur alhamdulillah. Adapula sepi kurang pembeli atau pelanggan yang datang ya alhamdulillah pula. Karna itulah rejeki yang ditentukan oleh Allah swt. Intinya berdagang selain jujur juga sabar dalam menghadapi resiko.⁷⁶

Menurut penuturan Habib AB. Mengenai pelaksanaan jual beli harus berlaku jujur dan adil, ada akad, dan mengutamakan etika dalam jual beli, adapun juga penuturan dari Habib AB, pada saat melayani pembeli harus ramah supaya pelanggan tidak merasa kecewa dalam pelayanannya. Adapun penuturan Habib mengenai tujuan jual beli sudah pasti untuk meraih untung, tetapi pengamatan dari penuturan Habib tersebut tetap sabar ketika dagangan tidak laku atau kurang laku karna laku atau tidaknya sudah bagian dalam resiko jual beli.

Nama : Toko Depot Jamu

Alamat : Jl. Pinus

Nama Pedagang : Habib BA

Tempat Wawancara : Di toko Habib BA

Penuturan Habib:

“Bisnis apabila dilapangan adalah perang? Artinya persaingan untuk meraih untung. Dalam bisnis atau berdagang disini agamanya tidak mempermainkan keadaan, misalnya apabila orang sedang membutuhkan jangan sampai menekan harga, intinya menyesuaikan kondisi seseorang jangan sampai membuat orang kecewa dan juga berbisnis harus mengutamakan kejujuran, jujur dalam menetapkan harga menyesuaikan kondisi seseorang, karna

⁷⁶ Observasi dan Wawancara dengan Habib BA pada tanggal 23 september 2018

saya kan menjual sarung wallet ketetapan harga nya tidak ada tapi saya menyesuaikan keadaan apabila orang yang sedang membutuhkan bisa saja harga tersebut dinego dan di turunkan mungkin karena saat itu dia sedang membutuhkan.

Prinsip saya dalam berdagang jangan keluar dari jalur agama, terutama kejujuran dan sportifitas, berdasarkan pengalaman saya ketika berbisnis ketika kita berbuat kejelekan lama-lama akan kembali Kediri kita sendiri, contohnya saya membuktikan sendiri ketika orang lain itu licik orang itu dating sendiri meminta maaf tidak mengulangi perbuatannya lagi akan perlakuannya sendiri, jadi kesimpulannya ketika kita berbuat kejelekan dalam berbisnis itu lama-lama akan kembali ke diri kita sendiri. Benar! Ketika bersih dalam bisnis Insya Allah menjadi berkah, walau keberkahan hanya Allah Swt ya, tetapi setidaknya kita mengetahui sendiri apakah kita bersih atau tidak saat berbisnis masalah berkah biarkan serahkan kepada Allah Swt.⁷⁷

Menurut penuturan Habib BA bahwa bisnis adalah perang, maksudnya persaingan dagang dalam meraih untung namun tetap pada jalur agama, terutama tidak mempermainkan keadaan, berlaku jujur dalam penetapan harga menyesuaikan kondisi seseorang maksudnya mungkin menurut analisis peneliti tidak ada siasat buruk atau niat yang tidak baik. Adapun prinsip yang ditekankan tidak keluar dari jalur agama, mengutamakan kejujuran dan sportifitas maksudnya adil. Berdasarkan pengalaman Habib bahwa ketika melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama artinya berbuat kejelekan (dzolim) ketika berbisnis maka kejelekan itu kembali kepada dirinya sendiri dan masalah berkah atau tidaknya serahkan kepada yang maha kuasa

Nama : Toko Vaman (ponsel dan service)

Alamat : Jl. Pilau

⁷⁷ Observasi dan Wawancara dengan Habib BA pada tanggal 23 september 2018

Nama Pelaku usaha : Habib FQ.

Tempat Wawancara : Di Toko Habib FQ.

Penuturan Habib :

“Berdagang berusaha meumpati Rasulullah ai, oleh berdagang bisa menjadi dakwah bahkan sarana dakwah, seperti berdagang yang jujur dan adil, kaya Rasulullah itu tadi. Otomatis, secara tidak langsung mengajarkan kepada orang lain dalam kejujuran dan keadilan. Meambil keuntungan jua sesuai dengan usaha tidak melebihi-lebihkan dari usaha yang dikerjakan. Hati kita pasti tahu aja kan pabila kita menjual tidak sesuai harga, maka hati kita sendiri jadi penasehatnya supaya berlaku jujur dan adil tadi, menurutku kejujuran adalah harga diri pedagang”

Menurut penuturan oleh Habib FQ bahwa dalam pelaksanaan jual beli berupaya mengikuti akhlak Nabi Muhammad Saw seperti kejujuran dan keadilan dalam berbisnis maupun jual beli. Menurut Habib FQ bahwa berdagang bisa menjadi salah sarana dakwah ketika adil dan jujur tersebut, dan apabila berlaku tidak jujur hati pun mengetahui ketidakjujuran itu sehingga merasa bersalah tersebut pun tetap ada dan baginya bahwa kejujuran adalah harga mati sebagai seorang pedagang.

Selanjutnya pembahasan pada pembeli yang pernah terlibat langsung dalam transaksi jual beli. Berikut nama-nama sebagai berikut:

Nama subjek : IM

Tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 07 Oktober 1978

Alamat : Jl. Temanggung tilung

Penuturan Pembeli:

“merasa puas menukar barang lawan habib, dikarenakan sidin tu dalam melayani selalu menggunakan akad seperti tukar dan jual, biasanya bebuan habib itu kalo menurut ulun ramah-ramah dalam melayani, bisa kurang lebih dengan pepadaan artinya dengan pelanggan tersebut toleransi tentang harga. Menukar barang dengan habib itu rasa kekeluargaannya ada, karna merasa akrab. Hal yang menarik dalam menukar barang dari habib tersebut terasa berkah menurut ulun pribadi, barang yang dibeli cepat laku karna ulun pedagang nasi kuning rancak menukar barang, ulun merasa disitu kelebihan dari membeli barang lawan habib, mungkin karena ketulusan sidin, atau kejujuran sidin atau mungkin berkat do'a sidin jua.⁷⁸

Menurut penuturan IM bahwa membeli di tempat habaib merasa puas dikarenakan pelayanan yang baik dan selalu menggunakan akad dalam jual beli, tutur nya habib yang berjualan tersebut ramah sopan sehingga mudah akrab.

Habib tersebut toleransi dalam menawarkan barang dagangan tidak perhitungan dengan pelanggan. Adapun yang menarik bagi IM belanja dengan habib tersebut dia merasa berkah sehingga barang yang dibelinya cepat laku kembali saat dijual. Adapun ungkapan dari IM sendiri dia merasa ada ketulusan yang berarti keharmonisan. Diantara keharmonisan itu peneliti gambarkan saling mendoakan saat berlangsungnya jual beli demi mengharapkan keridhoan dari Allah Swt.

Nama : MF

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 08 Juli 1994

Alamat : Jl. RTA Milono Km. 3.5

Penuturan Pembeli:

⁷⁸ Observasi dan Wawancara dengan IM pada tanggal 24 september 2018

“Menurut saya para habaib pintar dalam bidang dakwah, bidang bisnis dengan bidang pengobatan, kalo untuk bisnis saya lihat, menurut yang saya ketahui mereka sering kerumah saya menjual barang seperti sarung, minyak wangi, baju koko dan kopiah, prinsipnya pantang pulang sebelum barang habis. Mereka mempunyai tekad yang kuat. Saya sudah sering menemukan habib yang sering ke rumah saya mereka perantauan setiap menjual dagangannya pantang membawa pulang barang dagangan ke kota asalnya sebelum barang tersebut habis atau 76% terjual, jika sudah terjual sampai 75%, 25% nya di titipkan untuk dijual oleh jemaah yang ingin membantu menjualkan barang dagangannya. Kebetulan keluarga saya menyukai dengan bebuan habib, jadi mereka itu sering kerumah menjual barang dagangan dan ada pula yang hanya singgah baelang kerumah bemalam. Itu yang saya ketahui tentang habaib dengan bisnisnya, kebetulan saya sering juga membeli barang dagangannya, makanya mereka sering datang kerumah.⁷⁹

Menurut penuturan MF para habaib pintar dalam berbagai bidang diantaranya bidang bisnis, tutur MF mereka para habaib datang menawarkan barang dagangan kepadanya. Mereka mempunyai prinsip dan tekad yang kuat. Prinsipnya adalah pantang pulang jika barang yang dibawa nya belum habis.

Nama : SM

Tempat tanggal lahir : Palangka Raya, 13 Oktober 1978

Alamat : Jl. Bangas Permai

Penuturan pembeli 3:

“Dalam hal ini dalam konteks jual beli dari habaib saya senang ajacara pemasaran beliau dalam memasarkan dagangannya, kalau kita mangambil manfaatnya sangat banyak lah karna kita mangambil suatu keberkahan daripada para habaib itu, untuk sistem dengan cara beliau memasarkan dagangannya tidak ada unsur paksaan. Hal yang menarik dari habaib yang berdagang itu merata aja dengan pedagang lain, cuman kebanyakan yang saya liat para habaib ini yang dipasarkan dagangannya ini seperti baju koko, baju gamis,

⁷⁹ Observasi dan Wawancara dengan MF pada tanggal 24 september 2018

minyak harum, jarang saya menemui dari pedagang habaib ini kearah yang konvensional. Berdasarkan etikanya habaib itu baik, contohnya toleransi bisa memberi tempo, gak ada paksaan”.⁸⁰

Menurut penuturan SM sebagai pelanggan yang biasa membeli dagangannya habaib dia mengatakan bahwa merasa senang dengan pemasarannya karena tidak ada unsur paksaan, ungkap SM dia merasa ada keberkahan dari membeli dengan habaib, untuk ketertarikan dari cara berdagangnya baginya merata saja artinya sama halnya dengan pedagang umumnya. Kebiasaan para habaib barang yang diperjualbelikannya lebih kearah yang religius, seperti menjual minyak wangi, baju koko dan baju gamis. Menurut FM habaib mempunyai etika bisnis yang baik, toleransi, dan tidak memaksa.

Sesuai dengan wawancara dari subjek dan informan yaitu tiga dari penjual dan tiga pembeli bahwa pelaksanaan jual beli di kalangan habaib yang merupakan garis besarnya adalah berpegang kepada hukum Islam dan tuntunan Agama yang di bawa Oleh Rasulullah Saw.

C. Analisis Penelitian

1. Konsep Jual Beli menurut Pandangan di Kalangan Habaib

Menurut hasil wawancara peneliti mendapat gambaran bahwa konsep jual beli menurut pandangan dari ke empat habaib tersebut yaitu, adapun hasil penelitian Praktik jual beli di kalangan habaib yang dilakukan di tiga toko yang berbeda milik habaib tersebut berdasarkan pandangannya bahwa konsep jual beli menurut habib RA dalam konsep harus dengan niat yang baik, tidak mengambil kesempatan

⁸⁰ Observasi dan Wawancara dengan SM pada tanggal 25 september 2018

dalam penetapan harga untuk meraih keuntungan yang berkah harus mengutamakan kejujuran dan dalam jual beli harus tetap berada pada rel agama, maksudnya tidak keluar dari aturan-aturan Agama. Pendapat yang kedua dari Habib AB tentang konsep jual beli yaitu berlaskan Al-Qaur'an dan Sunnah, berlaku jujur dan adil, adanya akad dalam jual beli, sopan dan santun dalam melayani pelanggan, berlaku sabar ketika melayani pelanggan. Pendapat ketiga yaitu Habib BA tentang konsep jual beli menurutnya tidak dzolim, berusaha menjadi lebih baik, dan berusaha berbisnis yang sehat dan bersih, perlakuan baik dibalas dengan kebaikan pula. Adapun pendapat keempat yaitu Habib FQ tentang konsep jual beli menurutnya, berpegang pada perintah Nabi Muhammad Saw, artinya mengikuti segala aturan menurut Syari'at Islam. Bersikap apa adanya, tidak melebih-lebih atau mengurasi dari kualitas dan kedaan barang dalam menarik pelanggan, yakin bahwa kejujuran akan dibalas kejujuran pula, mengedepankan keyakinan dalam meraih untung bahwa rezeki adalah telah di atur oleh Allah Swt, namun di iringi dengan usaha yang sungguh.

Seperti yang telah diuraikan diuraikan pada teori bab II landasan teori mengenai jual beli. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...“ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).⁸¹

Pada dasarnya jual beli merupakan tukar menukar benda atau barang yang bernilai dimana diantara kedua belah pihak terdapat unsur suka sama suka atau rela dan tidak ada yang dirugikan serta memenuhi rukun dan syarat jual beli agar sah menurut *syara'* (hukum Islam).

Jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat (*lujum*).

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Praktik jual beli di kalangan habaib ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun penjelasannya dalam penetapan jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama *Hanafiyyah*, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqod* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batil. Jika dalam syarat sah tidak lengkap,

⁸¹ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,... hl. 157.

maka akan menjadi fasid, jika salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.

Berdasarkan penjelasannya yaitu pelaksanaan jual beli di kalangan habaib di Kota Palangka Raya telah memenuhi syarat jual beli sebagai berikut:

a) *Bai'* (penjual).

Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

b) *Mustari* (pembeli)

Kata *mustari* memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga *mustari* dapat menyatakan namadari seseorang (pembeli), tempat, atau semua benda yang di bendakan.

c) *Shighat* (*ijab* dan *qobul*)

Sighat itu adalah *ijab* dan *qobul* (serah terima), baik di ungkapakan dengan *ijab* dan *qobul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qobul* dari pihak lain (secara otomatis).

d) *Ma'qub 'alaih* (benda atau barang)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*ba'i*), hadiah dalam akad (*hibah*), barang yang digadaikan dalam akad (*rahn*) utang yang di jamin dalam akad (*kafalah*).

Ma'qud alaih harus memenuhi empat syarat:

- 1) *Ma'qud alaih* harus ada, tidak boleh akad atas nama barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah tidak tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- 2) Harta yang kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- 3) Benda tersebut milik sendiri.
- 4) Dapat diserahkan.⁸²

2. Praktik Jual Beli di Kalangan Habaib

Ada beberapa garis besar dari penuturan keenam subjek diantaranya penjual dengan inisial pembeli yaitu Habib AB, Habib BA, dan Habib FQ, pada hal ini menurut keterangan dari ketiga penjual tersebut menitik berakan pada kejujuran dan keadilan, adapun berdagang bisa menjadi sarana dakwah, dan hal lainnya pula dituturkan ketiga Habib berupaya mengikuti akhlak Rasulullah Saw. Adapun keterangan pembeli dengan inisial MI, MF, dan SM mengungkapkan bahwa terdapat keharmonisan jual beli dengan para Habaib, merasa nyaman, dan adanya keberkahan dari barang yang di beli karena memandang bahwa habaib adalah keturunan cucu Rasulullah Saw.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa praktik jual beli di kalangan habaib menurut etika bisnis Islam seperti yang telah diuraikan pada teori BAB II landasan teori mengenai jual beli.

⁸² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hl. 78-79.

prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Swt. dan melarang terjadinya pemaksaan, (Q.S. An-Nisa'[4]: ayat 29). Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan perdagangan suatu “perdagangan yang bermoral”. Rasulullah Saw. secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Said menegaskan: *saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, golongan orang-orang jujur, dan golongan para syuhada.*

Adapun, penjelasan diatas bahwa Rasulullah Muhammad Saw. mengajarkan untuk bersikap adil dan jujur dalam urusan *mu'amalah*, tidak ada paksaan dalam tukar-menukar serta tidak merugikan kedua belah pihak, untuk memperoleh keridhaan dan keberkahan dari Allah Swt.

Prinsip-prinsip perdagangan yang dicontohkan Rasulullah Saw. Adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Konsep Islam, perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang “tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi sebagaimana dalam Surat al-Baqarah [2]: 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279).”⁸³

Dua hal yang akan dibahas dalam bagian ini adalah mekanisme pasar dan praktik perdagangan yang Islami

a) Mekanisme Pasar dan Perdagangan

Islam mengatur konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. ialah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. selain itu juga Rasulullah Saw, telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah Saw, adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.

⁸³ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,.. hl. 134.

b) Praktik Perdagangan Islami

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Sewaktu Nabi Muhammad Saw berkuasa dan menjadi kepala Negara di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjurus ketindakan yang tidak jujur dan zalim telah dihapus serta dilarang mempraktikannya. Diantara praktik-praktik perdagangan yang dilarang sewaktu masa pemerintahan Rasulullah Saw, di Madinah adalah berbagai praktik dan transaksi dari perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keragu-raguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan serta transaksi pasar gelap. Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah Saw. adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam bedagang. Hasil penelitian kepada tiga objek dengan nama Habib AB, Habib BA, dan Habib FQ dan dikuatkan dengan pembeli dengan nama inisil IM, MF, SM bahwa dari praktik jual beli di kalangan habaib ditinjau dalam etika bisnis Islam serasi dan sesuai dengan hasil observasi dan penelitian bahwa habib yang berdagang menjunjung tinggi perdagangan yang Islami dan mempunyai dedikasi yang baik dalam etika bisnis Islam.

3. Praktik Jual beli menurut Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli di kalangan habaib di Kota Palangka Raya yang terindikasi secara garis besar dari ketiga objek dengan inisial Nama Habib AB, Menurut penuturan oleh Habib FQ bahwa dalam pelaksanaan jual beli berupaya mengikuti akhlak Nabi Muhammad Saw seperti kejujuran dan keadilan dalam berbisnis maupun jual beli. Menurut Habib FQ bahwa berdagang bisa menjadi salah sarana dakwah ketika adil dan jujur tersebut, dan apabila berlaku tidak jujur hati pun mengetahui ketidakjujuran itu sehingga merasa bersalah tersebut pun tetap ada dan baginya bahwa kejujuran adalah harga mati sebagai seorang pedagang.

Etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Adapun Bisnis Islam adalah Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis

Sedangkan, etika bisnis Islam adalah Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethic*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis wirausaha dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai oleh Allah SWT.

Al-Quran dan Hadits didalamnya mencakup sekumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang jika dijalankan menghasilkan kesuksesan besar bagi para pelaku bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nahl: 89)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا
بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ^ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً^د وَنُورًا لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Nahl: 89).”⁸⁴

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan beberapa etika dalam melakukan bisnis, sebagai berikut.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*,... hl. 1110.

1. Jujur dalam takaran dan timbangan, apabila mereka menimbang (untuk orang lain) dikurangnya”. Menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadits nabi menyatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).
2. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadits Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.
3. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat yang disembunyikan cacatnya. Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari, memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli. Sabda Nabi “Apabila engkau berjual beli, katakanlah tidak ada tipuan”.
4. Longgar dan bermurah hati. Sabda Rasulullah: “Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang”. (H.R. Bukhari). Kemudian dalam hadits lain Abu Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda: “ada seorang pedagang yang mempiutangi orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam dalam kesempitan, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya.” Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita”. Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya (H.R. Bukhari).

5. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah telah bersabda: “janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya”.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian bahwa praktik jual beli menurut etika bisnis Islam bahwa adanya keharmonisan antara penjual dan pembeli, keharmonisan pada saat bertransaksi meningkatkan amal ibadah dikarenakan keduanya selalu terjalin silaturahmi yang erat, sehingga terhindar dari perilaku yang dzolim atau perbuatan buruk. Berdasarkan dalam perspektif etika tertuai dedikasi yang baik dengan bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun secara garis besarnya yaitu:

- 1) Kejujuran dan keadilan
- 2) Keharmonisan
- 3) Tidak dzolim
- 4) Dedikasi yang baik
- 5) Tujuan meraih keuntungan yang berkah

Inilah nilai-nilai yang terdapat pada hasil penelitian menurut etika binsin Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan mengenai praktik jual beli di kalangan habaib di Kota Palangka Raya dalam perspektif bisnis Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa konsep jual beli yang di terapkan kalangan para habaib sangat berpegang teguh pada nilai-nilai etis yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan yakni menjalani profesi sebagai pedagang berlaku jujur dan adil, perbuatan baik (tidak dzolim) dalam berdagang, menjaga keharmonisan, menjadi sarana dakwah dan tidak hanya sebatas mencari keuntungan tetapi sebagai sarana penunjang ibadah yang hanya bertujuan untuk menggapai ridho Allah Swt.
2. Terdapat nilai-nilai yang teraktualisasi dalam praktik jual beli di kalangan para habaib di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam dari sudut pandang Islam memiliki nilai-nilai etika bisnis yang tinggi yang mengutamakan keadilan dan moralitas dalam setiap aktivitas jual beli dan saling memberi manfaat berdasarkan pandangan mereka.
3. Terdapat karakter yang menunjang segi ibadah dalam praktik jual beli dikalangan habaib di Kota Palangka Raya dalam perspektik etika bisnis Islam, yaitu adanya keharmonisan antara penjual dan pembeli, kehamonisan pada saat bertransaksi meningkatkan amal ibadah

dikarenakan keduanya selalu terjalin silaturahmi yang erat, sehingga terhindar dari perilaku yang dzolim atau perbuatan buruk. Berdasarkan dalam perspektif etika tetuai dedikasi yang baik, dalam konsep bisnis yang dianut, seperti mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Saw.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terhadap praktik jual beli di kalangan pedagang habaib di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam adalah:

1. Etika bisnis yang tercerminkan di kalangan pedagang para habaib dapat menjadi pengaruh positif di seluruh kalangan para pedagang yang ada di kota Palangka Raya menjunjung tinggi aspek-aspek ajaran Islami terutama dalam tujuan berdagang yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi saling memberi manfaat, dan sebagai penunjang amal zariah untuk menggapai ridho Allah.
2. Berusaha istiqomah pada kebaikan, hindari kemungkaran dan saling menasehati kepada sesama Muslim bahwa kejujuran, keadilan, akan memberikan nilai-nilai ibadah untuk mencapai sebuah keridhoan dan keberkahan dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aidid Muhammad Hasan, *Petunjuk Monogram Silsilah Berikut Biografi dan Arti Gelar Masing-Masing Leluhur Alawiyyin*, Lawang: Amal Shaleh, 1999.

Abdurrahman Ahim, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Badroen Faisal. Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Group, 2006.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet2, 2010.

Fauzia Yunia Ika, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ghazaly Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Surabaya, Sukses Offset, CetI, 2011.

Jusmaliani. dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Moeleong J. Lexi , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Miles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1993.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016.

Saputra Rizki, *Praktik Jual Beli Buah Di Kalangan Pedangan Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Kota Langsa)*, skripsi, Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014.

Sahroni Oni, Hasanuddin M, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Shihab M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, Pisangan, Ciputat, Tangerang: Lantera Hati, 2004.

Suyanto Ismail Muhammad, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta, Gema Insani, 2002.

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

Sugiyono, *Memahammi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Syafe'i H Rahmad , *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafe'i H Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2001.

B. Internet

Admin <https://ganaislamika.com/melacak-asal-usul-habib-di-indonesia-1-siapa-kah-habib/>. (Online 2 April 2018).

Admin <http://w.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/11/nd9vK0-salah-kaprah-sebutan-habib-di-masyarakat>. (Online 2 april 2018).

Admin http://iki/Rabithah_Alawiyah. (Online 2 April 2018).

Admin, <http://www.apaarti.com> (Online 08 Agustus 018 pukul 13:5

